



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kanigoro, RT 003, RW 001, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bawa Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO

ditangkap pada tanggal 17 September 2024

Bawa Terdakwa Sugeng Wahyudi als Kliwon Bin Jemiko ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor PDM-11/M.5.48/Enz.2/3/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
 - 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
 - 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
 - 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
 - 1 klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 buah HP merk I Phone 11 (0815 1533 8263)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-11/M.5.48/Enz.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO, pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan “**yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) memiliki Pil Double L sebanyak 1 botol atau berjumlah 1.000 (seribu) butir untuk Terdakwa edarkan, yang didapatkan dari saksi MUHAMMAD NUR ROKHIM Alias ROKIM Bin MISNAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya (sejumlah 1.000 butir Pil Double L)
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK yang dikemas menggunakan plastik klip.
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mengamankan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK di rumahnya yang beralamat di Desa Banjarsari RT 01 RW 02 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, karena memiliki 3 (tiga) butir Pil Double L. Kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK menjelaskan bahwa 3 (tiga) butir Pil Double L tersebut adalah Sisa Pil Double L yang dibeli dari Terdakwa. Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 4 klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Double L, 1 klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP merk I Phone 11 (0815 1533 8263). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis Pil Double L sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) untuk tiap 1.000 (seribu) butir yang terjual.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki surat tanda register/ijin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang atau bekerja dibidang kefarmasian/kesehatan.
- Bahwa Pil Dobel L yang telah diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) diantaranya nama obat, bentuk sediaan, dan besar kemasan (Unit) diantaranya nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan-perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat serta label khusus sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti nomor: 176/14098/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh METI KRISTIANTI K. Selaku Pimpinan Unit PT Pegadaian Unit Wlingi, dengan hasil sebanyak 3 butir Pil Double L dengan berat bersih 0,54 Gram (disita dari saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK) dan sebanyak 415 butir Pil Double L dengan berat bersih 74,70 Gram (disita dari Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08568/NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" disita dari saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" disita dari Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO adalah positif trihexifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO, pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) memiliki Pil Double L sebanyak 1 botol atau berjumlah 1.000 (seribu) butir untuk Terdakwa edarkan, yang didapatkan dari saksi MUHAMMAD NUR ROKHIM Alias ROKIM Bin MISNAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) perbotolnya (sejumlah 1.000 butir Pil double L)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, Setelah Terdakwa AGUS TRI WANDARU ALIAS IWAN BIN NURGIANTO bertemu dengan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK, kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK yang dikemas menggunakan plastik klip.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar mengamankan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK di rumahnya yang beralamat di Desa Banjarsari RT 01 RW 02 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro Kabupaten Blitar, karena memiliki 3 (tiga) butir Pil Double L. Kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK menjelaskan bahwa 3 (tiga) butir Pil Double L tersebut adalah Sisa Pil Double L yang dibeli dari Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 4 klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Double L, 1 klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP merk I Phone 11 (0815 1533 8263). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis Pil Double L sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) untuk tiap 1.000 (seribu) butir yang terjual.
- Bahwa peredaran obat keras wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan wajib dengan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker, sedangkan Terdakwa mengedarkan Pil doble L tersebut tidak dengan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker dan bukan dengan tujuan pengobatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat Pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti nomor: 176/14098/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh METI KRISTIANTI K. Selaku Pimpinan Unit PT Pegadaian Unit Wlingi, dengan hasil sebanyak 3 butir Pil Double L dengan berat bersih 0,54 Gram (disita dari saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK) dan sebanyak 415 butir Pil Double L dengan berat bersih 74,70 Gram (disita dari Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08568/NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Md selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" disita dari saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" disita dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO adalah positip triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilham Wahyu Purbaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi pil double L bersama dengan Saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik;
- Bahwa Saksi dan anggota tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kanigoro, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 (081515338263) yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L;
- Bahwa Saksi mengetahui, terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK, kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK yang dikemas menggunakan plastik klip bening;

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhammad Nurrokhim dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke Akun Dana milik Saudara Muhammad Nurrokhim yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saudara Muhammad Nurrokhim menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa dan Saudara Muhammad Nurrokhim menerima uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi pil double L karena membeli sediaan farmasi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menjualnya kembali per 15 (lima belas) butir pil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dilakukan secara transfer ke akun dana milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui, selain mengedarkan sediaan farmasi pil double L, Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Bhismana Syah Sugarmindha.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi pil double L bersama dengan Saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik;
- Bawa Saksi dan anggota tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kanigoro, RT 03, RW 01, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang keluarga;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 (081515338263) yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L;
- Bawa Saksi mengetahui, terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bawa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK yang dikemas menggunakan plastik klip bening;

- Bawa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bawa Saksi mengetahui, Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhammad Nurrokhim dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke Akun Dana milik Saudara Muhammad Nurrokhim yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saudara Muhammad Nurrokhim menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa dan Saudara Muhammad Nurrokhim menerima uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengetahui, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi pil double L karena membeli sediaan farmasi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menjualnya kembali per 15 (lima belas) butir pil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa untuk pembayaran pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dilakukan secara transfer ke akun dana milik Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui, selain mengedarkan sediaan farmasi pil double L, Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil tersebut;
- Bawa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki sediaan farmasi pil double L yang didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Banjarsari, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 3 (tiga) butir sediaan farmaasi pil double L yang saat itu ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Saksi kenakan waktu itu;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertansaksi sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa Pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksos menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan daripada sediaan farmasi pil double L dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sediaan farmasi pil double L ada, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa hendak membeli pil double L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, sekira pukul 17.00 WIB Saya kembali menghubungi Terdakwa untuk ketemuan di Desa Banjarsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan setelah bertemu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L kepada Saksi yang kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa sediaan farmasi pil double L yang diedarkan kepada Saksi dikemas menggunakan plastik klip bening;
 - Bahwa Saksi juga mengonsumsi sendiri sediaan farmasi pil double L tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan Saksi sering bertransaksi sediaan farmasi pil double L dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut adalah butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" di setiap sisinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Saksi dapatkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Saksi edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sediaan farmasi pil double L tersebut merupakan obat keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. **MUHAMMAD NURROKHIM ALIAS ROKIM BIN MISNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01:00 WIB di rumah Saksi di Dusun Plosorejo Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian disita berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna putih dan 10 (sepuluh) botol plastik warna putih;
- Bahwa Saksi sudah sering mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23:30 WIB di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa transfer uang ke Akun Dana milik Saksi yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saksi menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Saksi Agus dan Saksi menerima uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan, Saksi dan Terdakwa juga mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut adalah butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Saksi dan Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Saksi dan Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L bersama dengan Saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kanigoro, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang keluarga;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 (081515338263) yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK, kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK yang dikemas menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhammad Nurrokhim dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke Akun Dana milik Saudara Muhammad Nurrokhim yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saudara Muhammad Nurrokhim menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa dan Saudara Muhammad Nurrokhim menerima uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi pil double L karena membeli sediaan farmasi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menjualnya kembali per 15 (lima belas) butir pil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa untuk pembayaran pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dilakukan secara transfer ke akun dana milik Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut secara gratis;
- Bawa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut adalah butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa benar Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sediaan farmasi pil double L tersebut merupakan obat keras;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 08568/NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25110/2024/NOF dan 25111/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 buah HP merk I Phone 11 (0815 1533 8263)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang- undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kanigoro, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 (081515338263) yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK, Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK, kemudian saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA Alias JABRIK menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Pil Double L sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi FEBRIAN DIMAS SAPUTRA ALIAS JABRIK yang dikemas menggunakan plastik klip bening;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhammad Nurrokhim dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke Akun Dana milik Saudara Muhammad Nurrokhim yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saudara Muhammad Nurrokhim menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa dan Saudara Muhammad Nurrokhim menerima uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi pil double L karena membeli sediaan farmasi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menjualnya kembali per 15 (lima belas) butir pil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bahwa benar sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter, petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu. Kemudian dibungkus dengan klip plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";
3. Unsur "Yang Tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau error in persona dalam suatu proses perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO** dalam perkara ini, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perseorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subjek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. tentang Unsur "**Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan**"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;

Menimbang, bahwa pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan/ mengeluarkan hasil. Sedangkan pengertian “mengedarkan” yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, menyampaikan, mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Muhammad Nurrokhim dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke Akun Dana milik Saudara Muhammad Nurrokhim yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saudara Muhammad Nurrokhim menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa dan Saudara Muhammad Nurrokhim menerima uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi pil double L tersebut Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik dipinggir Jalan yang beralamat di Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk menjual Pil Double L kepada Saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik, Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik, kemudian saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah uang pembelian Pil Double L tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Double L kepada saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik yang dikemas menggunakan plastik klip bening;

Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi pil double L karena membeli sediaan farmasi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menjualnya kembali per 15 (lima belas) butir pil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Ilham Wahyu Purbaya, Saksi Bhismana Syah Sugarmindha dan tim Satresnarkoba Polres Blitar ditemukan 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 (081515338263) yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L. yang mana terhadap sediaan farmasi pil double L tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 08568/NOF/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan hasil pengujian barang bukti dengan nomor 25110/2024/NOF dan 25111/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dengan telah diakuinya oleh Terdakwa, keterangan dari Saksi Ilham Wahyu Purbaya, Saksi Bhismana Syah Sugarmindha, Saksi Febrian Dimas Saputra Alias Jabrik, dan Saksi Muhamad Nurrokhim Als Rokim Bin Misnan dapat Majelis Hakim yakini Terdakwa telah terbukti mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pil double L kepada Saudara Tegek sehingga unsur "mengedarkan sediaan farmasi" sudah terpenuhi;

Ad.3. tentang unsur "**yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**"

Menimbang, bahwa barang bukti obat double L bahwa berdasarkan hasil laporan laboratoris dan Pil berlogo "LL" tersebut adalah tablet yang mengandung Triheksipenidil dan tergolong obat keras dimana tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti sediaan farmasi pil double L hanya dibungkus plastik bening dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta sediaan farmasi pil double L tersebut diberikan tanpa adanya resep dari dokter, dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 908 (sembilan ratus delapan) butir sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam hal ini adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCl merupakan obat yang digunakan untuk terapi pasien Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan dimana termasuk golongan obat-obatan tertentu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi pil double L, selain itu penyerahan sediaan farmasi pil double L kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara in casu penjualan sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfán) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan salinannya disahkan oleh apoteker selain itu Petugas/ pegawai harus mencatat nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil double L yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 10 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan farmasi pil double L masih dapat diedarkan dengan syarat adanya resep yang ditulis oleh Dokter. Aturan tersebut disandingkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter ataupun petugas kesehatan yang berwenang untuk mengedarkan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai unsur “yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut karena tujuan hukum bukan semata mata untuk pembalasan melainkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga dapat kembali ke masyarakat sehingga alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP merk I Phone 11 (0815 1533 8263), oleh karena barang bukti berupa handphone tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, oleh karena barang bukti tersebut mengandung zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbahaya bagi manusia dan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHAP;

Mengingat ketentuan Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRI WANDARU Alias IWAN Bin NURGIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 buah HP merk I Phone 11 (081515338263);

Dirampas untuk negara;

- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L
- 1 klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L:

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.